



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 841 TAHUN 2017

TENTANG

**IZIN OPERASI PERKERETAAPIAN KHUSUS
KEPADA PT ANGKASA PURA II (PERSERO)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 352 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian diatur bahwa badan usaha yang akan menyelenggarakan perkeretaapian khusus wajib memiliki izin pembangunan dan izin operasi perkeretaapian khusus;
 - b. bahwa PT Angkasa Pura II (Persero) telah diberikan izin pembangunan perkeretaapian khusus melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor SK : HK.601/SK.263/DJKA/11/16 tanggal : 16 November 2016;
 - c. bahwa PT Angkasa Pura II (Persero) telah selesai melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian khusus dan pengadaan sarana perkeretaapian khusus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan telah dinyatakan laik operasi yang dibuktikan dengan sertifikat pengujian;

- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Operasi Perkeretaapian Khusus kepada PT Angkasa Pura II (Persero).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeetaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 910), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1574);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK : KP. 838 Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus PT Angkasa Pura II (Persero) Pada Kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta;
9. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor SK : HK.601/SK.263/DJKA/11/16 tanggal 16 November 2016 perihal Pemberian Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus *Automated People Mover System* (APMS) Pada Kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Kepada PT Angkasa Pura II (Persero).

Memperhatikan : 1. Surat President Director PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor 14.07/00.1/06/2016/0008 tanggal 1 Juni 2016 perihal Permohonan Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus;

2. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor SK : HK.601/SK.263/DJKA/11/16 tanggal 16 November 2016 perihal Pemberian Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus *Automated People Mover System* (APMS) Pada Kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Kepada PT Angkasa Pura II (Persero);
3. Surat Direktur Teknik dan Operasi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor 14.07/00.2/08/2017/0729 tanggal 25 Agustus 2017 perihal Permohonan Ijin Operasi *Automated People Mover System* (APMS) di Bandara Soekarno - Hatta;
4. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian atas nama Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KA.003/A.324/DJKA/9/17 tanggal 15 September 2017 perihal Permohonan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus yang diajukan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG IZIN OPERASI PERKERETAAPIAN KHUSUS KEPADA PT ANGKASA PURA II (PERSERO).

PERTAMA : Memberikan izin operasi perkeretaapian khusus kepada :

- a. Nama Perusahaan : PT Angkasa Pura II (Persero)
- b. Akta Pendirian : Nomor 3 Tanggal 2 Januari 1993, Notaris Muhani Salim, SH di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C2-HT.01.01-A.1125 tanggal 2 Maret 1993 dan Akta terakhirnya sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 96 tanggal

19 Maret 1993, dibuat dihadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta, yang laporannya telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor : C2-2471.HT.01.th.93 tanggal 24 April 1993.

- c. Alamat Perusahaan : Gedung 600 Bandara Soekarno-Hatta Kelurahan Pajang Kecamatan Benda Kota Tangerang Banten 19120
- d. NPWP : 01.061.020.2.093.000
- e. Nama Direktur Utama : MUHAMMAD AWALUDDIN

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berkewajiban :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. bertanggung jawab atas pengoperasian perkeretaapian khusus; dan
- d. melaporkan kegiatan operasional dan pengembangan perkeretaapian khusus secara berkala paling lama 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin.

- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diperuntukkan pengoperasian *Automated People Mover System* (APMS) dari Terminal 2 - Terminal 3 jalur A di Bandar Udara Soekarno Hatta dengan kecepatan maksimal 30 km/jam yang dioperasikan oleh masinis dan 1 unit trainset dengan nomor identitas K1 1 17 01 dan K1 1 17 02 serta dilengkapi dengan Platform Screen Door yang dioperasikan secara manual (tombol button oleh operator).
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat peningkatan pembangunan dan/atau pengoperasian kereta api khusus, maka akan dilakukan penyempurnaan dan/atau perubahan izin operasi yang pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Izin operasi perkeretaapian khusus berlaku sampai dengan ada penyempurnaan/perubahan dan/atau selama pemegang izin masih menjalankan usaha pokoknya.
- KEENAM : Izin operasi perkeretaapian khusus dapat dicabut apabila pemegang izin operasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KETUJUH : Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.
- KEDELAPAN : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara BUMN;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 0011

